

2. Pemaknaan Tunjangan Atas Gaji Pokok (TAGP) yang berlaku di masing-masing daerah dikalikan gaji pokok mengacu pada berapa kali upah pokok yang diberikan berdasarkan jumlah bulanannya, bukan dikalikan dengan UMP.

Sebagai pihak yang bertindak selaku Penasihat Hukum, Penulis tidak hanya memfokuskan pada keuntungan dan manfaat yang dapat diperoleh Capt. Riza Syarief, namun perumusan yang belum jelas dalam definisi TAGP itu sendiri menimbulkan kesulitan dalam menentukan angka akhir sehingga Penulis akan meminta klarifikasi dari pihak PT Pelita Air Service terkait definisi TAGP untuk dapat menentukan angka akhir dari pemenuhan hak yang ideal dan logis.

2.5 Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa PKWT yang terselenggara sejak tahun 2014-2018 antara Capt. Riza Syarief dengan PT Pelita Air Service tidak memenuhi beberapa syarat sahnya suatu PKWT, yaitu pada jangka waktu penyelenggaraan PKWT, pencatatan PKWT pada instansi di bidang ketenagakerjaan yang luput dari perhatian dan adanya perbedaan pelaksanaan terhadap ketentuan dalam PKWT sehingga PKWT tersebut berakibat berubah menjadi PKWTT berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Perbedaan pelaksanaan terhadap ketentuan dalam PKWT perihal pemberitahuan terkait pengakhiran kontrak PKWT yang dilakukan secara sepihak dengan tidak mengindahkan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 021/K/DIR/FGA/PAS/2017 bahwa pengakhiran tersebut harus diberitahukan 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya kontrak, menimbulkan adanya perselisihan hak akibat perbedaan pelaksanaan dari apa yang diperjanjikan dengan fakta yang terjadi. Berubahnya PKWT menjadi PKWTT pun tidak dimungkinkan bagi

pekerja yang sudah memasuki usia pensiun, penulis menilai hal tersebut bertentangan dengan norma kesusilaan dan keadilan untuk mempekerjakan kembali pekerja yang sebelumnya merupakan pekerja dengan status PKWTT, dimungkinkan untuk dipekerjakan lagi dengan status PKWT di usia pensiun karena kebutuhan perusahaan terhadap profesi pilot, kemudian akan kembali dijadikan pekerja berstatus PKWTT karena hal-hal yang dilanggar oleh pihak PT Pelita Air Service seperti yang dipaparkan di atas. Hal tersebut memperlihatkan adanya kelemahan dalam mewujudkan 3 (tiga) tujuan hukum ; kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Maka, penulis telah memberikan opini hukum dengan menerapkan metode penghalusan hukum dan menitikberatkan pada pemenuhan hak yang dapat diperoleh Capt. Riza Syarief yang dipersamakan dengan pekerja berstatus PKWTT tanpa menjadikannya kembali sebagai pekerja berstatus PKWTT.

Apabila hal-hal yang telah dikemukakan di atas sebagai upaya-upaya tidak dapat diwujudkan, prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui 3 (tiga) cara sebelum akhirnya melalui pengadilan hubungan industrial. Dalam Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 prinsip penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja atau serikat bekerja secara musyawarah untuk mufakat, apabila upaya musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, dalam Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 diatur bahwa pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur yang diatur undang-undang. Prinsip di atas harus menjadi pegangan bagi para pihak dalam menghadapi dan menyelesaikan perselisihan yang sedang terjadi sehingga sedapat mungkin setiap terjadi perselisihan selalu mengedepankan musyawarah melalui perundingan bipartit di tingkat perusahaan dan berupaya agar perselisihan yang terjadi tidak

harus sampai kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, yaitu mediasi, konsiliasi, arbitrase, ataupun ke pengadilan hubungan industrial.¹³ Dalam Pasal 7 tentang Hukum Yang Berlaku pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 021/K/DIR/FGA/PAS/2017 antara Capt. Riza Syarief dengan PT Pelita Air Service telah dipertegas bahwa segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak dan jika dalam penyelesaian musyawarah tidak tercapai, maka kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan demikian, tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial harus diupayakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga proses penyelesaian yang melalui instansi bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan pengadilan hubungan industrial adalah upaya terakhir yang ditempuh dalam menyelesaikan perselisihan antara Capt. Riza Syarief dengan PT Pelita Air Service terkait pelanggaran kontrak PKWT terhadap pekerja waktu tertentu yang memasuki usia pensiun.

¹³ Abdul Khakim, S.H., M.Hum., Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hlm. 148

BAGIAN AKHIR

3.1 Daftar Pustaka

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.100/MEN/IV/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Perjanjian Kerja Bersama antara PT Pelita Air Service dengan Serikat Pekerja PT Pelita Air Service periode 2016-2018

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 021/K/DIR/FGA/PAS/2017 antara Capt. Riza Syarief dan PT Pelita Air Service

Buku

Abdul Khakim. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2014.

B. Siswanto Sastrohadiwiryo. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta. 2003.

Bahder Johan Nasution. *Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*. Mandar Maju. Bandung. 2004.

Djumadi. *Hukum Perburuhan : Perjanjian Kerja*. Raja Graf indo Persada. Jakarta. 2004.

Fauzie Yusuf Hasibuan. *“Harmonization of the UNIDROIT Principles into the Indonesian Legal System to Achieve Justice of Factoring*

Contracts". Disertasi : Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya. Jakarta. 2015.

Harifin A. Tumpa. *Apa yang Diharapkan Masyarakat dari Seorang Hakim : "Varia Peradilan"*. Jakarta. 2010.

Mochtar Kusumaatmadja, B. Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Alumni. Bandung. 2009

Sehat Damanik. *Outsourcing dan Perjanjian Kerja*. JDSS Publishing. Jakarta. 2006.

Soebekti, R. *Aneka Perjanjian*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1995.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Internusa. Bandung. 2012.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta 2010.

Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*. Liberty. Yogyakarta. 2006.